



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 7745/Pdt.G/2021/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat dalam perkara antara :

PENGGUGAT , tempat tanggal lahir: Cirebon, 12 Desember 1965, umur 56 tahun, NIK: 32091xxxxxx0005, No. Hp: 0853xxxx611, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT tempat tanggal lahir: Cirebon, 22 Mei 1964, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi dimuka persidangan

Telah mendengar hasil ussyawarah Majelis hakim

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Register Perkara Nomor 7745/Pdt. G/2021/PA. Sbr. tanggal tersebut, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil dan alasan-alasan selengkapny sebagai berikut :

Halaman 1 dari 18 halaman
Putusan nomor : 7745/Pdt.G/2021/PA. Sbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 26 Juni 1982, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon, No: 271/116/1982 tertanggal 26 juni 1982;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman orangtua Penggugat yang beralamat di Blok Desa Lor, RT. 009 RW. 002 Desa Megu Gede, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 orang anak bernama:
 - 2.1 Anak 1, Laki-laki, berusia 38 tahun;
 - 2.2 Anak 2, Laki-laki, berusia 36 tahun;
 - 2.3 Anak 3, Laki-laki berusia 34 tahun;
 - 2.4 Anak 4, Laki-laki, berusia 29 tahun;
 - 2.5 Anak 5, Perempuan, berusia 20 tahun;
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
4. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan Januari 2021 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada awal bulan September 2021;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab terkait nafkah wajib, dikarenakan Tergugat tidak berusaha mencari pekerjaan yang sehingga untuk menutupinya Penggugat Terpaksa harus bekerja.
6. Bahwa akibat rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan terhitung sejak awal bulan September 2021 dan sejak saat itu Penggugat tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat yang beralamat di Blok Desa Lor, RT. 009 RW. 002 Desa Megu Gede, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon,

Halaman 2 dari 18 halaman
Putusan nomor : 7745/Pdt.G/2021/PA. Sbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman orangtua Tergugat yang beralamat Blok Pakuwon Jalan Fatahillah, RT. 008 RW. 002 Desa Megu Gede, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon;

7. Bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai dari Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan para pihak, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya mediasi dengan Mediator **Drs. H. Ahmad Sodikin, SH** mediator Pengadilan Agama Sumber, namun upaya mediasi tidak berhasil karena penggugat tidak bersedia lagi bersuamikan Tergugat;

Halaman 3 dari 18 halaman
Putusan nomor : 7745/Pdt.G/2021/PA. Sbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 27 Desember 2021 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan atau tambahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa banar Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri yang menikah sudah lama sesuai dengan yang disebutkan dalam surat gugatan penggugat;
- Bahwa benar setelah menikah penggugat dan Tergugat tinggal dirumah bersama dan telah memperoleh 5 orang anak sebagaimana dalam surat gugatan penggugat;
- Bahwa benar penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum pernah bercerai dan tetap sebagai suami isteri yang sah;
- Bahwa benar rumah tangga pengugat dan Tergugat rukun dan damai, namun akhir akhir ini saja ada sedikit terjadi kurang harmonis sekitar setahun lalu dan terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi menurut saksi masih dapat diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa tidak benar perselisihan dan pertengkaran terjadi dikarenakan Tergugat malas kerja aatau masalah nafkah/ belanja yang kurang memadai, yang benar adalah Tergugat telah berupaya bekerja semampu Tergugat untuk menutupi kebutuhan keluarga, sehingga tidak benar Tergugat tidak bekerja, perselisihan terjadi disebabkan Penggugat mempunyai peria idaman lain (PIL) dan beberapa kali Tergugat mendapati penggugat berpergian dengan laki-laki lain bahkan sidah pernah didamaikan, itu saja masalahnya dan bukan masalah lain;
- Bahwa benar sejak beberapa bulan lalu penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, dimana Penggugat kembali kerumah orang tuanya;

Halaman 4 dari 18 halaman
Putusan nomor : 7745/Pdt.G/2021/PA. Sbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sangat keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih sayang kepada Penggugat, namun apabila Penggugat tidak bersedia lagi bersuamikan Tergugat maka sepenuhnya diserahkan kepada Majelis hakim;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya dapat disimpulkan” *Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatannya dan tidak bersedia lagi bersuamikan Tergugat;*

Bahwa terhadap replik Penggugat Tergugat telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Tergugat tetap pada bantahannya dan keberatan bercerai dengan Penggugat, namun apa bila Penggugat tidak bersedia lagi bersuamikan Tergugat maka Tergugat tidak dapat menahannya dan terserah kepada putusan Majelis hakim;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

BUKTI PENGUGAT

A. Surat-Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (PENGUGAT) bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 271/116/1982 Tanggal 26 Juni 1982, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda **P-2**;

B. Saksi-saksi

1. **Saksi I**, , dibawah sumpah telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 halaman
Putusan nomor : 7745/Pdt.G/2021/PA. Sbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan penggugat dan Tergugat, karena saksi merupakan Saudara sepupu Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan mereka sudah ada anak 5 orang namun saksi tidak ingat lagi kapan mereka menikah karena sudah cukup lama;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangganya rukun dan harmonis, namun bulan Januari 2021 keharmonisan tersebut mulai goyah, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Yang menjadi penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab terkait nafkah wajib, dikarenakan Tergugat tidak berusaha mencari pekerjaan yang sehingga untuk menutupinya Penggugat Terpaksa harus bekerja;
- Bahwa para pihak telah berpisah sejak September 2021;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk itu;

2. Saksi II, telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak, karena saksi sebagai Teman Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga maaaaupun hubungan kerja kecuali sebagai teman;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sudah cukup lama namun saksi tidak ingat lagi;
- Pernikahan para pihak sudah ada 5 orang anak dan sudah dewasa;

Halaman 6 dari 18 halaman
Putusan nomor : 7745/Pdt.G/2021/PA. Sbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga para pihak Semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab terkait nafkah wajib, dikarenakan Tergugat tidak berusaha mencari pekerjaan, sehingga untuk menutupinya Penggugat terpaksa harus bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui Tidak Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama September 2021;
- Bahwa saksi sebagai teman mereka pernah menasehatinya tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan para pihak dan terserah kepada mereka;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti berupa 2 orang saksi masing-masing:

BUKTI TERGUGAT

1. Saksi I, telah memberikan kesaksian dibawah sumpah yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pengugat dan Tergugat, karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan Tergugat yakni sebagai adik ipaar Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui senyatanya Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah sudah cukup lama saksi tidak ingat lagi bahkan mereka sudah ada 5 orang anak dan sudah dewasa;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga para pihak dulunya baik-baik saja, akan tetapi sejak setahun lalu saksi melihat senyatanya sudah tidak rukun lagi dan terjadi perselisihan;

Halaman 7 dari 18 halaman
Putusan nomor : 7745/Pdt.G/2021/PA. Sbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya adalah Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui karena pernah saksi lihat Penggugat pergi berdua dengan selingkuhannya;
- Bahwa saksi mengetahui para pihak sudah beberapa bulan terakhir sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi mengetahui persoalan selingkuhan pernah didamaikan dan keduanya telah dinasehati oleh keluarga akan tetapi penggugat masih sering pergi berdua dengan lai-laki tersebut;

2. Saksi II di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan pihak Tergugat saksi sebagai tetangga saja dan juga tidak ada hubungan kerja dengan para pihak
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan mereka sudah ada 5 orang anak dan sudah ada menantunya.
- Bahwa saksi mengetahui senyatanya rumah tangga para pihak sudah agak lama terjadi perselisihan;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sebagai tetangga para pihak bahkan sejak beberapa bulan lalu mereka sudah berpisah, dimana penggugat kembali kerumah keluarganya;
- Bahwa skasi mengetahui penyebabnya adalah Penggugat ada hubungan khusus dengan laaaki-laki lain dimana Penggugat sudah beberapa kali kedapatan pergi beduaan dengan laki-laki lain dan atas kejadian tersebut ditegur oleh Tergugat, maka penggugat marah;
- Bahwa saksi mengetahui para pihak sudah beberapa kali dirukunkan aakan tetapi tidak berhasil;

Halaman 8 dari 18 halaman
Putusan nomor : 7745/Pdt.G/2021/PA. Sbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai jiran tidak sanggup lagi merukunkan mereka dan terserah kepada para pihak;

Menimbang, bahwa para pihak dengan tegas menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan mencukupkannya dengan bukti-bukti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Penggugat mohon perkaranya dapat diputus dengan mengabulkan gugatan penggugat, karena Penggugat tidak bersedia lagi bersuamikan Tergugat

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pokoknya dapat disimpulkan Tergugat mohon perkaranya diputus dengan menolak gugatan penggugat, namun apa bila Penggugat tidak bersedia lagi bersuamikan Tergugat maka sepenuhnya diserahkan kepada putusan Majelis hakim

Menimbang bahwa tentang jalannya proses dipersidangan segalanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukuplah Majelis hakim merujuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan a quo;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan telah diajukan ke Pengadilan Agama yang berwenang mengadili perkara ini, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 9 dari 18 halaman
Putusan nomor : 7745/Pdt.G/2021/PA. Sbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai harus diajukan ke Pengadilan Agama yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal penggugat dan Tergugat, dengan demikian Pengadilan Agama Sumber berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 145 dan Pasal 718 HIR dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Sumber dan jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan kedua pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Penggugat dan Tergugat juga telah melakukan mediasi dengan mediator **Drs. H. Ahmad Sodikin, SH**, namun mediasi yang dilakukan juga tidak berhasil rukun kembali, dimana para pihak tetap pada pendiriannya masing-masing. Dengan demikian amanat Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 154 HIR, Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan PERMA-RI Nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat upaya perdamaian dan laporan hasil mediasi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena upaya damai baik yang dilakukan oleh Majelis hakim maupun Mediator tidak berhasil maka surat gugatan dibacakan tertutup untuk umum, dimana penggugat tetap pada gugatannya dan tanpa ada perubahan apapun;

Menimbang bahwa atas gugatan penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya Tergugat mengakui rumah tangganya sudah setahun lalu dalam keadaan kurang harmonis, namun Tergugat membantah alasan/penyebab yang dikemukakan Penggugat tentang masalah nafkah, dimana penyebabnya adalah karena Penggugat sudah mempunyai pria

Halaman 10 dari 18 halaman
Putusan nomor : 7745/Pdt.G/2021/PA. Sbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

idaman lain, sehingga rumah tangga para pihak sering terjadi perselisihan dan percekcoan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah secara hukum, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P-2, P1 merupakan potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan P-2 berupa fotokopi kutipan akta nikah, yang mana bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta autentik dan karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik, dengan demikian bukti P.1 dan P-2 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat, sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, karena tidak dibantah oleh Tergugat, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, keterangan saksi-saksi serta diperkuat dengan bukti surat bertanda P.1, dan P-2 telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah menurut hukum, karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak berkualitas/berkapasitas (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dan Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tetap pada gugatannya, tidak ada perubahan apapun, *vide* Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 144 HIR, yang pada pokoknya Penggugat menuntut agar Majelis hakim menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat, maka harus dibuktikan apakah dalil gugatan Penggugat memenuhi alasan dimaksud ataupun tidak?;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dipersidangan, meskipun antara Tergugat dan Penggugat berbeda versi mengenai alasan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga mereka, dimana penyebabnya menurut Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, sedangkan menurut

Halaman 11 dari 18 halaman
Putusan nomor : 7745/Pdt.G/2021/PA. Sbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat penyebabnya adalah karena Penggugat telah lama berselingkuh dengan laki-laki lain, namun demikian secara tegas Tergugat telah mengakui dan membenarkan adanya pertengkaran dan perselisihan di dalam rumah tangganya. Oleh karenanya sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran tersebut, harus dinyatakan terbukti kebenarannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 174 HIR, dan pasal 1923 BW akan tetapi karena perkara ini menyangkut masalah rumah tangga (perceraian), berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 863K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 yang normanya menyatakan *"tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan"*, dan untuk menghindari adanya penyelundupan hukum ataupun rekayasa dari para pihak, maka menurut Majelis Hakim Penggugat harus membuktikan adanya alasan-alasan perceraian yang diajukannya tersebut, apakah beralasan hukum atautkah tidak?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, yaitu orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sebagai *lex specialis derogat legi generalis* dari Pasal 171, 172 dan 174 HIR), saksi-saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya, dan juga telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, yaitu: materi keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, keterangannya relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti saksi sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti berupa 2 orang saksi dimana kedua saksi tersebut telah

Halaman 12 dari 18 halaman
Putusan nomor : 7745/Pdt.G/2021/PA. Sbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesaksian dibawah sumpah yang intinya kedua saksi tersebut menyatakan benar rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah lama terjadi perselisihan, saksi mana justru menguatkan dalil gugatan penggugat, bahkan para pihak sudah lama berpisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat dan alat-alat bukti yang bersangkutan, telah terungkap adanya peristiwa/fakta hukum yang sesuai dengan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 26 Juni 1982 dan tercatat di KUA Kecamatan Wero, Kabupaten Ceribon (*vide* bukti P.2);
- Bawa setelah menikah para pihak tinggal dirumah orang tua Penggugat, kemudian tinggal dirumah bersama;
- Bahwa pernikahan para pihak sejak tahun 1982 sampai saat ini telah melahirkan 5 orang anak bahkan sudah ada yang menikah;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat aman-aman saja (rukun dan harmonis), namun sekitar tahun 2021 mulai terjadi percekocokan yang terus menerus;
- Bahwa para pihak telah beberapa kali didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi-saksi tidak bersedia merukunkan Penggugat dan Tergugat dan menyerahkan sepenuhnya kepada mereka;
- Bahwa Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin menceraikan Tergugat, dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Terguga;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang mana karena kedudukan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, yaitu: orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sebagai *lex specialis derogat legi generalis* dari Pasal 171,

Halaman 13 dari 18 halaman
Putusan nomor : 7745/Pdt.G/2021/PA. Sbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172 dan 174 HIR), para saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya, dan juga telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, yaitu: materi keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, keterangannya relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti saksi, sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan alat-alat bukti yang bersangkutan, telah terungkap adanya peristiwa/fakta hukum, yang pada pokoknya: bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun dan harmonis, namun \pm sejak 2021 yang lalu keadaan rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan harmonis lagi, terjadi perselisihan, dimana penyebabnya karena Penggugat malas bekerja, sehingga kebutuhan rumah tangga tidak teratasi, namun dibantah oleh Tergugat tentang penyebab perselisihan yang benar adalah Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain. Dimana para saksi Tergugat justru menguatkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan benar rumah tangga para pihak sudah lama terjadi perselisihan, dihubungkan dengan fakta hukum tersebut ternyata Tergugat telah mengakui kondisi rumah tangganya yang sering berselisih, hanya saja membantah penyebabnya, atau dengan kata lain keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut tidak dapat melumpuhkan/melemahkan fakta-fakta hukum yang telah diakuinya sendiri oleh Tergugat dan dari keterangan saksi-saksi Tergugat, bahkan malah sebaliknya fakta hukum Tergugat tersebut telah mendukung fakta hukum Penggugat khususnya dalil gugatan Penggugat, karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat harus dikesampingkan, sepanjang yang tidak relevan dengan dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi Penggugat tersebut pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar, saksi-saksi mengetahui secara nyata keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat diupayakan damai, selain itu sampai saat ini mereka sudah

Halaman 14 dari 18 halaman
Putusan nomor : 7745/Pdt.G/2021/PA. Sbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah rumah sekitar September 2021, sehingga dari keterangan saksi-saksi tersebut ternyata atau setidaknya dapat diduga bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang atau sudah tidak ada kerukunan dan keharmonisan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila terjadi perselisihan antara suami isteri dan orang-orang terdekat mereka baik pihak keluarga maupun orang tua aparat desa sudah berupaya mendamaikan mereka namun tidak berhasil, kemudian terbukti pisah tempat tinggal maka hal tersebut sebagai indikasi kuat terpenuhinya alasan perceraian, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 273K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang normanya menyatakan bahwa *“cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia”*;

Menimbang, bahwa dari fakta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi, hal itu merupakan indikasi pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan perselisihan di antara keduanya telah sedemikian rupa sifatnya dan Majelis Hakim juga tidak melihat adanya itikad baik Penggugat untuk memperbaiki dan membina rumah tangganya dengan Tergugat demikian juga sebaliknya, maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang normanya menyatakan bahwa *“Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”*;

Menimbang, bahwa fakta lainnya yang menyakinkan Majelis Hakim adalah karena pada dasarnya Tergugat telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, namun hanya berbeda versi penyebab terjadinya perselisihan tersebut, apabila dihubungkan keterangan saksi-saksi

Halaman 15 dari 18 halaman
Putusan nomor : 7745/Pdt.G/2021/PA. Sbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah nyata adanya, dan berdasarkan waktu perpisahan sejak September 2021 dan selama itu pula tidak adanya upaya penyelesaian dan cenderung dibiarkan berarti masalah rumah tangga yang bersangkutan sudah mencapai tingkat yang serius/gawat, sehingga menurut Majelis Hakim sifat persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pecah, sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga bahagia yang penuh cinta kasih sayang sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ternyata telah tidak terwujud, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah sulit untuk dibina kembali seperti yang diharapkan oleh Undang Undang tersebut;

Menimbang, bahwa bahwa tujuan perkawinan adalah agar manusia yang telah berpasangan sebagai suami istri merasa tentram satu sama lainnya dalam bingkai rumah tangga yang senantiasa diliputi dengan cinta dan kasih sayang. Akan tetapi, sebaliknya jika suatu rumah tangga sudah tidak ada lagi rasa ketentraman, tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang, maka sudah selayaknya rumah tangga tersebut diakhiri, karena sudah tidak memberikan manfaat apa-apa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata perkawinan yang bersangkutan telah pecah (*broken marriage*), maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk menjatuhkan talak terhadap Tergugat berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan,

Halaman 16 dari 18 halaman
Putusan nomor : 7745/Pdt.G/2021/PA. Sbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu petitum angka 2 (dua) pada gugatan Penggugat mengenai agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat **dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat telah dikabulkan maka, bantahan/keberatan-keberatan Tergugat yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, dianggap telah dikesampingkan.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. A. Aziz, SH., MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. TAUFIQURRAKHMAN, MH dan Drs. SOFYAN, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh FERRI NURJAMAN, SH.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Halaman 17 dari 18 halaman
Putusan nomor : 7745/Pdt.G/2021/PA. Sbr.



Drs. A.AZIZ, SH., MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. TAUFIQURRAKHMAN, MH

Drs. SOFYAN

Panitera Pengganti

FERRI NURJAMAN, SH.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	400.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	520.000

(Lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Halaman 18 dari 18 halaman
Putusan nomor : 7745/Pdt.G/2021/PA. Sbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

Drs. A.AZIZ, SH., MH

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. TAUFIQURRAKHMAN, MH

Hakim Anggota

ttd

Drs. SOFYAN

Panitera Pengganti

ttd

FERRI NURJAMAN, SH.I

Perincian Biaya Perkara :

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	400.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	520.000

(Lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera,

Halaman 19 dari 18 halaman
Putusan nomor : 7745/Pdt.G/2021/PA. Sbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DINDINPAHRUDI

Hal. 20 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)